

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan diilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum,² yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik dan semestinya.

Dalam pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga sanksi yang berlaku di dalamnya tidaklah terlepas dari norma-norma yang berlaku sebagai acuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan agar terjadi keselarasan antara keduanya dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dapat

¹ Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, hal. 76.

² E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Jakarta: Kanisius, hal. 35.

mengayomi masyarakatnya sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu aturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sanksi dari aturan yang dibuat haruslah bersifat sama untuk semua pihak, artinya tidak ada pihak yang merasa tidak adil dalam pemberian sanksi hukum dan tidak ada unsur diskriminasi mengenai penerapannya antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.³ Hal ini adalah sama seperti bunyi Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*⁴

Dewasa ini tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di dalam negara ini adalah semakin banyak dan semakin luas, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada diantaranya seperti faktor ekonomi, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari.⁵ Selain itu hubungan pergaulan antara sesama juga sangat berpengaruh menjadi suatu faktor dilakukannya tindak pidana yang sering terjadi. Pergaulan yang salah sering menjerumuskan seseorang ke dalam

³ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.127.

⁴ *Undang-Undang Dasar 1945*

⁵ Masri Fashadin, 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2012)*" tulisan dalam jurnal Hukum, Universitas Hasanuddin, hal. 9.

suatu jalan yang salah sehingga akhirnya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana percurian yang disertai dengan kekerasan. Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan: *Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*⁶

Sebagai perwujudan negara ini merupakan negara hukum adalah dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini KUHAP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara, maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak,

⁶Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikologis anak.

Selain itu, fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Polres Boyolali)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali?
2. Apa hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali?

⁷ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, hal. 504.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali
- b. Untuk mengetahui apakah ada hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak.
- b. Manfaat praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang kongkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia di Indonesia tanpa terkecuali, selama hidupnya adalah orang, adalah subyek hukum.⁸ Hal ini berarti anak termasuk dalam subyek hukum, yang mungkin tidak terlepas dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini anak dapat menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.

Dalam UU SPPA Pasal 1 butir (2) menyebutkan: *Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*⁹

Banyak kasus tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi diantaranya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak. Dalam hal pemberian sanksi terhadap anak adalah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU SPA, di mana undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai peradilan pidana anak.

Namun, sebelum sanksi itu diberikan tentunya ada tahap-tahap yang dilalui untuk membuktikan apakah seorang anak benar melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan. Maka dari itu perlu dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini diatur menurut KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hal. 73.

⁹ Moeljatno, *Loc. Cit.*

guna menemukan tersangkanya.¹⁰ Hal tersebut mempunyai fungsi untuk memperjelas apakah seorang anak benar telah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,¹¹ maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif,¹² dilakukan dengan menganalisis bagaimana penyidikan yang dilakukan penyidik, serta adakah hambatan yang ditemui penyidik dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali.

¹⁰ Marwan dan Jimmy, *Loc. Cit.*

¹¹ Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 51.

¹² Metode Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lihat Zunaidi, 2007, *Metode Penelitian*, Medan: USU Repository, hal. 11.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian¹³ dilakukan di Polres Boyolali, pertimbangan lokasi ini dipilih karena mengingat ketersediaan sumber data atau informasi yang dibutuhkan penulis berada di lokasi tersebut.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari sumber utama yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari Polres Boyolali.

b. Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer,¹⁴ dalam hal ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP, dan UU SPPA.

¹³ Lokasi Penelitian dalam hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, menjelaskan secara ilmiah mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut. Lihat Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 68.

¹⁴ Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Lihat Khudzaifah Dimiyati, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: UMS, hal 7.

- b. Bahan hukum sekunder,¹⁵ berupa makalah, hasil karya ilmiah para sarjana dan yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan¹⁶ dilakukan dengan mengadakan studi penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara,¹⁷ dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak penyidik dari Polres Boyolali.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data secara kualitatif,¹⁸ dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku

¹⁵Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Lihat Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54.

¹⁶Studi Kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 27.

¹⁷Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang narasumber yang mengetahui dan memahami suatu masalah yang menjadi pokok bahasan. Lihat Dendy Sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 735.

¹⁸Metode Kualitatif adalah menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 257.

kepuustakaan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian baik dari studi kepuustakaan maupun wawancara, yang kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berpikir deduktif,¹⁹ di mana peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai premis mayornya, data sekunder yang lain serta data primer yang terkait sebagai premis minornya. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran dan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian ini menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Penyidik dan

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 327.

Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan mengenai bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta adakah hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali ini.

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau berdasarkan hasil penelitian.